

**PERAN PENGHULU DALAM PERKAWINAN PENYANDANG
DISABILITAS WICARA
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto)**

SKRIPSI

Oleh:

Mukhammad Albi Abror

NIM. 05040121140



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhammad Albi Abror
NIM : 05040121140
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Peran Penghulu Dalam Perkawinan Penyandang Disabilitas Wicara : Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



Mukhammad Albi Abror
NIM. 05040121140

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mukhammad Albi Abror
NIM. : 05040121140
Judul : Peran Penghulu Dalam Perkawinan Penyandang
Disabilitas Wicara : Studi Kasus Di KUA Kecamatan
Kemlagi Kabupaten Mojokerto

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 3 Februari 2025
Pembimbing,



Ahmadun Najah, M.H.I.
NIP. 197709152005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mukhammad Albi Abror
NIM. : 05040121140

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Ahmadun Najah, M.H.I.
NIP. 197709152005011004

Penguji III

Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.
NIP. 197707252008011009

Penguji II

Dr. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji IV

Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H.
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 17 Februari 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suniyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mukhammad Albi Abror
NIM : 05040121140
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : albi.abror15@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Peran Penghulu dalam Perkawinan Penyandang Disabilitas Wicara (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Maret 2025

Penulis



(Mukhammad Albi Abror)

ABSTRAK

Penelitian ini perlu untuk dilakukan mengingat peran penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto penyelenggaraan perkawinan bagi penyandang disabilitas wicara dengan fokus pada tindakan atau langkah penghulu dalam mengatasi tantangan komunikasi yang dihadapi oleh pasangan penyandang disabilitas wicara. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang menjawab pertanyaan bagaimana peran penghulu KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dalam menyelenggarakan prosesi perkawinan penyandang disabilitas wicara dan bagaimana analisis dari perspektif hukum positif dan sosiologi hukum terhadap peran penghulu KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dalam perkawinan penyandang disabilitas wicara.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dan merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Teknik analisis data menggunakan Teknik induktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai peran penghulu dalam perkawinan penyandang disabilitas wicara di KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dan dianalisis berdasarkan hukum positif dan teori sosiologi Max Weber untuk menganalisis hukum.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, Penghulu KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto berperan penting dalam memastikan hak-hak penyandang disabilitas wicara terpenuhi dalam perkawinan dalam konteks pendaftaran perkawinan, pemeriksaan (rafa'), koordinasi dengan pihak wali, koordinasi dengan pihak penerjemah bahasa isyarat sampai penyelenggaraan perkawinan. *Kedua*, Dari perspektif hukum positif, penghulu telah memenuhi hak-hak penyandang disabilitas terkait peran penghulu dalam konteks pendaftaran perkawinan, pemeriksaan (rafa'), koordinasi dengan pihak wali, koordinasi dengan pihak penerjemah bahasa isyarat sampai penyelenggaraan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 serta Pasal 8 dan Pasal 9 PMA No. 16 Tahun 2021. Sedangkan dalam perspektif sosiologi untuk mengadaptasi prosedur hukum penghulu berperan sebagai penentu keabsahan nikah pasangan penyandang disabilitas wicara dengan mempertimbangkan dimensi formal dan substantif dalam pelaksanaan perkawinan.

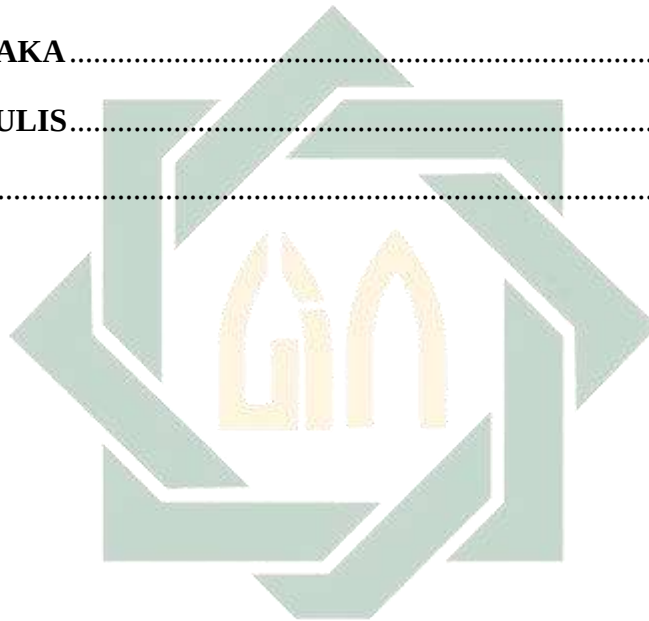
Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran agar Kementerian Agama menyelenggarakan pelatihan khusus yang mencakup komunikasi, pemahaman hak penyandang disabilitas, dan cara menciptakan suasana inklusif dalam prosesi perkawinan untuk meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas wicara. Pelatihan ini akan membantu penghulu memberikan layanan yang lebih baik, adil, dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas khususnya bagi penyandang disabilitas wicara.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Kajian Terdahulu.....	11
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II LANDASAN TEORI	26
A. PMA No. 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu.....	26

B. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	31
1. Tujuan dan Makna Undang-Undang No. 8 Tahun 2016	31
2. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016	32
C. Teori Sosiologi Max Weber	34
1. Biografi Max Weber	34
2. Teori Sosiologi Max Weber	37
BAB III PERAN PENGHULU DALAM PERKAWINAN PENYANDANG DISABILITAS WICARA DI KUA KECAMATAN KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO	44
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto	44
1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto	44
2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto	46
B. Peran Penghulu KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Dalam Perkawinan Penyandang Disabilitas Wicara	51
C. Proses Penyelenggaraan Perkawinan Penyandang Disabilitas Wicara Di KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto	60
BAB IV ANALISIS PERAN PENGHULU DALAM PERKAWINAN PENYANDANG DISABILITAS WICARA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI SOSIOLOGI MAX WEBER	70
A. Analisis Hukum Positif Terhadap Peran Penghulu KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Dalam Perkawinan Penyandang Disabilitas Wicara	70
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	70
2. PMA No. 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu	78

B. Analisis Teori Sosiologi Max Weber Terhadap Peran Penghulu KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Dalam Perkawinan Penyandang Disabilitas Wicara	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
BIODATA PENULIS.....	98
LAMPIRAN.....	99



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

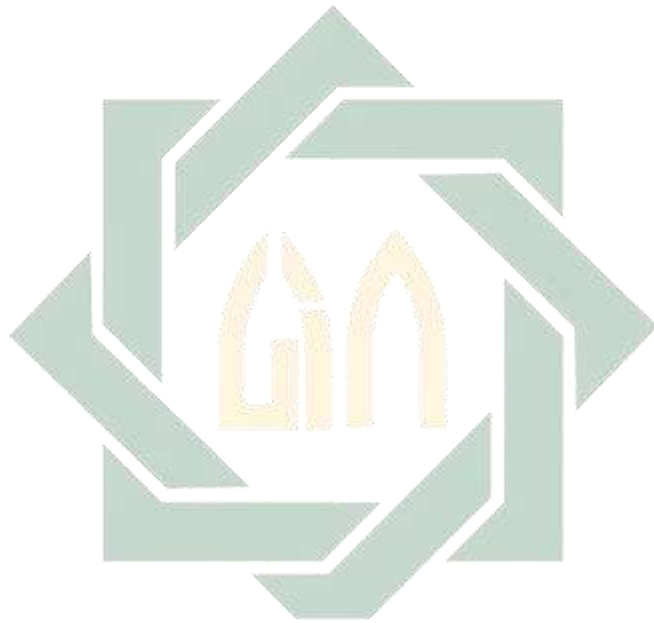
DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Pasangan 1 Penyandang Disabilitas Wicara KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.....	55
Tabel 3. 2 Data Pasangan 2 Penyandang Disabilitas Wicara KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.....	56
Tabel 3. 3 Tahapan Proses Penyelenggaraan Perkawinan Penyandang Disabilitas Wicara di KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto	64
Tabel 3. 4 Data Pasangan 2 Penyandang Disabilitas Wicara KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.....	68
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Peran Penghulu KUA Kecamatan Kemlagi Dalam Perkawinan Penyandang Disabilitas Wicara.....	77
Tabel 4. 2 Analisis Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Peran Penghulu KUA Kecamatan Kemlagi Dalam Perkawinan Penyandang Disabilitas Wicara	89

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.....	46
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.....	47



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Syahrul. *Penghulu : Sistem Kepenghuluan Dalam Transisi Dan Modernisasi*. Edited by Amril Maryolo. 1st ed. Indonesia: Penerbit Adab, 2022.
- Allifiyah, Lala, and Muhammad Muhammad. "Akad Nikah Bagi Penyandang Tunawicara Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (July 12, 2024): 714–720.
- Edward, Royce. *Classical Social Theory and Modern Society : Marx, Durkheim, Weber*. London: Rowman & Littlefield, n.d.
- Fahmi, Nashir. "Interview Penghulu KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto," Desember 2024.
- Fathiha, Aprillia Reza. "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Tradisi Siraman Sedudo." *Al Ma'arief : Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya* 4, no. 2 (December 21, 2022): 68–76.
- Fauziyah Putri Meilinda. "Analisis Hukum Islam Dan Uu No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas." *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 1 (June 30, 2023): 27–40.
- Firdaus, Dwi Hidayatul, Mufidah Ch, and Suwandi. "Pernikahan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Fiqh." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 10, no. 1 (March 1, 2022): 19–27.
- Ghofur, Abdul. "Tindakan Sosial Dalam Novel Yasmin Karya Diyana Millah Islami (Teori Tindakan Sosial Max Weber)." *Bapala* 5, no. 2 (2018).

Accessed December 4, 2024. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/bapala/article/view/28695>.

Karwiyah, Karwiyah, Renny Supriyatni, and Fatmi Utarie Nasution. "Tinjauan Keabsahan Akad Perkawinan Mempelai Pria Penyandang Disabilitas Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Comserva : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 11 (March 16, 2023): 2798–2811.

Mar'atus Sholikhah, Indah. "Interview Petugas Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto," January.

Masyhuri, Fawzi. "Interview Penghulu KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto," January 2025.

Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (November 29, 2020): 111–122.

Nur Hadi, Mukhammad. "Nalar Hukum Penghulu Tentang Ketentuan Hukum Islam Perwalian Dan Kesaksian Penyandang Disabilitas Dalam Pernikahan: Studi Di Kua Kota Malang." Masters, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020. Accessed October 20, 2024. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40818/>.

Paikah, Nur. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandangdisabilitas Di Kabupaten Bone." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 16, no. 1 (April 13, 2019): 335–348.

Paruntu, Maria Christina Karen, Friend Henry Anis, and Elko Lucky Mamesah. "Penerapan Kebijakan Hak Aksesibilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Indonesia." *Lex Privatum* 12, no. 2 (July 10, 2023). Accessed December 4, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49780>.

Putra, Ahmad. "Konsep Agama Dalam Perspektif Max Weber." *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 1, no. 1 (August 6, 2020): 39–51.

Putra, Ahmad, and Sartika Suryadinata. "Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial Dan Perubahan Sosial Max Weber." *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial* 4, no. 1 (2020). Accessed November 5, 2024. <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/asketik/article/view/1005>.

Reksa, Valensia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijab Qabul Nikah Dengan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas Di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara." Diploma, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. Accessed October 22, 2024. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9532/>.

Rosyad, Abdul. "Analisis Proses Perkawinan Dan Upaya Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Tuna Wicara (Studi Analisis Pasangan Suami Istri Tuna Wicara Di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara)." Skripsi, IAIN Kudus, 2022. Accessed February 3, 2025. <http://repository.iainkudus.ac.id/9200/>.

Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. 1. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Si, Dr R. A. Fadhallah, S. Psi, M. Wawancara. UNJ Press, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Max Weber : Konsep-Konsep Dasar Dalam Sosiologi*. 1st ed. Jakarta: Rajawali, n.d.

Sofia, Meirina. "Interview Pengadministrasi Umum KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto," January.

Syaifulloh, Mas Habib, Dzulfikar Rodafi Rodafi, and Dwi Ari Kurniawati. "Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan Menurut Prespektif Hukum Islam

Dan Hukum Positif (Studi Kasus KUA Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo).” *Jurnal Hikmatina* 2, no. 3 (August 8, 2020): 132–138.

Weber, Max. *Max Weber: Sosiologi*. Translated by Noorkholish. III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.

Yuliansyah, Muchammad Galih, Frisca Indriani, and Dinda Amalia Kamila. “Relasi Antara Hukum Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Sosiologis Max Weber.” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 8, no. 2 (December 2, 2024): 51–60.

Zamani, Saif 'Adli. “Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Akad Nikah (Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama Di Wilayah Kota Yogyakarta).” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2019): 173–183.

———. “Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Akad Nikah (Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama Di Wilayah Kota Yogyakarta).” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2019): 173–183.

Al-Qur'an, n.d.

“Peraturan Menag No. 16 Tahun 2021.” *Database Peraturan | JDIH BPK*. Accessed December 4, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/181341/peraturan-menag-no-16-tahun-2021>.

“Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.” *Database Peraturan | JDIH BPK*. Accessed December 4, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>.

“UU No. 1 Tahun 1974.” Accessed December 4, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.